



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 595 / XI / 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.4.45/150/I/2015 TENTANG PENETAPAN
KELOMPOK USAHA PENERIMA HIBAH BANTUAN PERALATAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan produktifitas terhadap Kelompok perlu menambahkan Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/150/I/2015 tentang Penetapan Kelompok Usaha Penerima Hibah Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/150/I/2015 tentang Penetapan Kelompok Usaha Penerima Hibah Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan nama Kelompok dan Jenis bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sebanyak 18 (delapan belas) paket kepada 31 (tiga puluh satu) Kelompok Usaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Nopember 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45 / 595 / XI / 2015****TENTANG****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.4.45/150/I/2015****TENTANG PENETAPAN KELOMPOK USAHA****PENERIMA HIBAH BANTUAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT****KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015****DAFTAR NAMA KELOMPOK USAHA PENERIMA HIBAH
DAN JENIS BANTUAN PERALATAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT**

NO	JENIS HIBAH (PAKET)	KELOMPOK PENERIMA SEBELUM PERUBAHAN	KELOMPOK PENERIMA SETELAH PERUBAHAN	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan Las Listrik	1. Tiga Putra I 2. Tiga Putra II 3. Nabilabang 4. Las Jaya Baru	1. Tiga Putra I 2. Tiga Putra II 3. Nabilabang 4. Las Jaya Baru 5. Las Andri Jaya	Subair Sultan B. Muaslim Tony Hendry	Kel. Baliase Kec. Masamba Kel. Kasimbong Kec. Masamba Desa Cenning Kec. Malangke Barat Desa Baebunta Kec. Baebunta Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng
2.	Peralatan Meubelair	1. Sinar Meubel 2. Marampa Meubel 3. Tondok Tua Meubel 4. Bina Bersama 5. Bina Putra Furniture 6. Sipatuo Meubel	1. Sinar Meubel 2. Marampa Meubel 3. Tondok Tua Meubel 4. Bina Bersama 5. Bina Putra Furniture 6. Sipatuo Meubel 7. Ulii Obsar 8. Tomorai Maabalo 9. Cipta Karya Mamase	Firman Agussalim Karim Wardi W. Jajang Leniawan Sudding Sepril Maman Dwi Andi	Desa Kamiri Kec. Masamba Desa Marampa Kec. Limbong Desa Masamba Kec. Masamba Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng Desa Wara Kec. Malangke Barat Kel. Baliase Kec. Masamba Desa Uraso Kec. Mappedeceng Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng

NO	JENIS HIBAH (PAKET)	KELOMPOK PENERIMA SEBELUM PERUBAHAN	KELOMPOK PENERIMA SETELAH PERUBAHAN	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
3.	Peralatan Mesin Jahit	1. Chandra Tailor 2. Rumah Jahit	1. Chandra Tailor 2. Rumah Jahit	Arif Rifandi Irman	Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Desa Lampuawa Kec. Sukamaju
4.	Peralatan Mesin Sagu	Rambu - Rambu Laut II	Rambu - Rambu Laut II	Haidar	Desa Poreang Kec. Tanalili
5.	Peralatan Bengkel Motor Tempel	Tanete Motor Sprot	Tanete Motor Sprot	Said	Desa Poreang Kec. Tanalili
6.	Peralatan Bengkel Mobil	Dua Putra	Dua Putra	Arfa	Desa Salulemo Kec. Baebunta
7.	Peralatan Pemecah Batu	Cepping Baliase	Cepping Baliase	Rusdin	Kel. Baliase Kec. Masamba
8.	Peralatan Pencetakan Pavim Blok	Aneka Usaha	Aneka Usaha	Basir	Kel. Kappuna Kec. Masamba
9.	Peralatan Salon	Tiara Salon	Tiara Salon	Astria	Desa Sukamaju Kec. Sukamaju
10.	Peralatan Tata Rias Pengantin	Artha Salon	Artha Salon	Suarti	Kel. Kappuna Kec. Masamba
11.	Peralatan Instalasi Listrik	Cahaya Listrik	Cahaya Listrik	A. Nurdin	Desa Baebunta Kec. Baebunta
12.	Peralatan Press Ban	Press Ban Rizki	Press Ban Rizki	Rusli	Kel. Kasimbong Kec. Masamba
13.	Peralatan Penggilingan Padi	Harapan Jaya	Harapan Jaya	Sanusi	Desa Cening Kec. Malangke Barat
14.	Peralatan Isi Ulang Air Galon		Resqy	Nasruddin	Kel. Baliase Kec. Masamba
15.	Peralatan Pencucian Kendaraan Bermotor		Jujur Jaya	Budiono	Desa Tulung Indah Kec. Sukamaju

NO	JENIS HIBAH (PAKET)	KELOMPOK PENERIMA SEBELUM PERUBAHAN	KELOMPOK PENERIMA SETELAH PERUBAHAN	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
16.	Peralatan Pencetakan Batako		Berkah Bersama	Agus Wahono	Desa Tulung Indah Kec. Sukamaju
17.	Peralatan Perbengkelan		Unelta	Hatta Pasajo	Kel. Bone Kec. Masamba
18.	Peralatan Pembuatan Sepatu		SAR	Saleh Kilat	Desa Sukadamai Kec. Sukamaju

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

8 BUPATI LUWU UTARA, 9


ILHAM A. GAZALING